

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 9
Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 10 Tahun 1960 (10/1960)

Tentang

Penyerahan tugas-tugas dan kewajiban Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan sosial kepada Daerah Daerah Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat dari Seksi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal Juni 1960 beserta lampirannya, Rencana Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan sosial kepada Daerah Daerah Tingkat II Bantul, sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul, yang ditanda tangani oleh Saudara-Saudara:

1. Djojowijono. 2. Setyobroto, 3. Hammam Hasjim, 4. Ny. Zaenab Damiri, 5. Ny. S. Partoatmodjo, 6. R.M. Wisnuwardhono. 7. Martosapardjo, 8. Ny. Musaddad dan 9. Sugaib.

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 15/1950 jis Undang-undang No. 18/1951 dan Peraturan Pemerintah No. 5/1958, perlu diserahkan beberapa urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan Sosial kepada masing-masing Daerah Daerah Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1958;

2. Penetapan Presiden No. 6/1959;
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26/1959 jo Peraturan Pemerintah No. 31/1950;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jis Undang-undang No. 18/1951 dan Peraturan Pemerintah No. 32/1950;
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1952;

6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1958 pasal 1 dan pasal 2;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10/1953 dan No. 7/1958;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 25 Oktober, dan 10 Nopember 1960 (malam);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyerahan tugas-tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan Sosial kepada Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "Daerah Tingkat II" dalam Peraturan Daerah ini ialah bekas "Daerah otonoom Kabupaten" yang telah dibentuk dengan Undang-undang No. 15/1950 jo Undang-undang No. 18/1951.

BAB II PENYERAHAN TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Mulai pada hari berlakunya Peraturan Daerah ini, kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul diserahkan tugas-tugas dan kewajiban urusan-urusan Sosial dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5/1958, sebagai berikut:

I. Diserahkan untuk diatur dan diurus :

1. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi).
2. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi bayi terlantar.
3. Penyelenggaraan panti-panti asuhan tingkat pertama bagi anak-anak yatim piatu dan telantar.
4. Penyelenggaraan panti-panti asuhan tingkat lanjutan bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar.
5. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi anak-anak nakal.
6. Usaha penempatan anak dalam usaha keluarga.
7. Usaha pemungutan anak sebagai anak angkat.
8. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi orang-orang dewasa, terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi).

9. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat pertama.
10. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat lanjutan.
11. Penyelenggaraan rumah-rumah perawatan bagi orang-orang jompo.
12. Pemberian bantuan kepada fakir-miskin dan orang-orang terlantar diluar rumah perawatan.
13. Pemberian bantuan kepada korban bencana, terkecuali bencana bersifat nasional.
14. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial kearah pemberantasan-kemaksiatan.
15. Pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan/subsidi kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas.

II. Diserahkan tugas perbantuan :

1. Penyelenggaraan bimbingan sosial, dalam taraf pemberian pengertian dan kesadaran sosial yang selanjutnya meningkat kepada taraf pemberian tuntutan technis dalam rangka perkembangan swadaya masyarakat.
2. Penyelenggaraan penyuluh sosial.
3. Penyelenggaraan pendidikan tenaga-tenaga sosial (dalam "inservice training" berupa kursus-kursus aplikasi dan sebagainya).
4. Penyelenggaraan rehabilitasi bekas hukuman.
5. Peridzinan undian sosial menurut ketentuan dalam Undang-undang tentang Undian.
6. Pengawasan/bimbingan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas.
7. Penghimpunan bahan-bahan untuk dokumentasi dan statistiek sosial.

Pasal 3

Pelaksanaan penyerahan tugas-tugas dan kewajiban tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini secara lengkap dan nyata menurut kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II masing-masing, dilakukan berangsur-angsur dengan Peraturan Pelaksanaan.

BAB III
KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN LAIN-LAIN.

Pasal 4

- (1) Sebagai akibat penyerahan tugas dan kewajiban urusan SOSIAL dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, kepada Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II diserahkan pegawai-pegawai.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

Tentang keuangan, perbendaan dan lain-lain yang bersifat

tehnis sebagai akibat dari penyerahan ini akan diatur dengan
Peraaturan-Peraturan Pelaksanaan.

BAB IV APARATUR

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dan kewajiban Daerah
Tingkat II dilapangan Sosial, Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II
membentuk sebuah instansi dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk
dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II memberikan bantuan yang
diminta oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta guna mengadakan penyelidikan dan percobaan
dilapangan Sosial dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Perselisihan yang mungkin timbul antara Pemerintah Daerah
Daerah istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah
Tingkat II atau antara Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II
yang satu dengan Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II yang
lain dalam mengurus tugas dan kewajiban yang telah
diserahkan, diselesaikan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
- (3) Kesulitan yang timbul akibat penyerahan ini sehingga pada
sesuatu waktu dapat menyebabkan tidak terurusnya tugas-tugas
Sosial yang sudah diserahkan, Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk mengatasinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangan.

Yogyakarta, 20 Nopember 1960
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd.

MARTOSAPARDJO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah dengan surat keputusannya tgl. 20 Juni 1961 No.
Des. 9/33/4-67.

Pd. Sekretaris Departemen
Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah,
ttd.

Drs. SOEWARNO HADIATMODJO.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 26 Juli 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 9 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd,
HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. 10 Tahun 1960
tentang

Penyerahan tugas-tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan Sosial kepada Daerah-Daerah Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

I. PENJELASAN UMUM:

1. Sebagai langkah untuk mengisi otonomi Daerah Daerah Tingkat II diluar Kotapraja Yogyakarta, sesuai dengan Undang-undang Pembentukan (Undang-undang No. 15/1950 jo Undang-undang No. 18/1951) menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerahkan sebagian dari tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II tersebut.
2. Dengan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II tersebut secara formeel tugas-tugas kewajiban di lapangan Sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5/1958. Meskipun Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II belum menyediakan anggaran khusus untuk pekerjaan sosial, sedang pekerjaan sosial tersebut lebih merupakan beban daripada wewenang.
3. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai peraturan induk, yang akan diikuti oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya dengan mengingat kesiapan bagi Daerah-Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menerima penyerahan secara nyata dan lengkap. Peraturan-Peraturan pelaksanaan dapat berbentuk keputusan/instruksi Kepala Daerah Daerah istimewa Yogyakarta, karena penyerahan secara nyata dan lengkap perlu mengingat:
 - a. kemampuan dan kesiapan masing-masing Daerah.
 - b. pembiayaan dari urusan-urusan yang diserahkan,
 - c. kepegawaian,
 - d. peralatan lainnya.
4. Juga perlu ditetnukan, bahwa bila sesuatu waktu timbul kesulitan sehingga mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban yang diserahkan kepada Daerah-Daerah Tingkat II tidak terurus, adalah kewajiban Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak untuk mengatasinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Sudah jelas.

Pasal 3 : Sudah jelas.

Pasal 4 : Penyerahan pegawai perlu diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan Undang-undang No. 1/1957 pasal 53 dan 54.

Pasal 5 : Sudah jelas.

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Pasal ini sangat diperlukan sebagai konsekwensi bahwa Pimpinan teknis dari pekerjaan-pekerjaan Sosial Daerah Daerah Tingkat II ada ditangan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagai usaha untuk memelihara kerja sama dan koordinasi antara Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah-Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II.

Pasal 8 : Sudah jelas.